


Detention of Child Perpetrators: A Case Study at the Aru Islands Regency Resort Police

Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana: Studi Kasus di Kepolisian Resor Kepulauan Aru

Irsan Yusuf¹, Hadibah Zachra Wadjo², Johan Pieter Elia Rumangun^{3*}

^{1,3} Faculty of Law, Program Study of Law Outside the Main Campus, Universitas Pattimura, Dobo, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Pattimura, Amon, Indonesia.

 : rumangunjohan2@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Children aged 14-18 years who are in conflict with the law, the Law on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) mandates that children must be deposited in the Temporary Child Placement Institution (hereinafter abbreviated as LPAS) as a substitute for Rutan which is a temporary place for children during the judicial process Article 1 point 21. The purpose of this research is to examine and analyze the detention carried out by children in looking at the best interests of the child and to examine and analyze the fulfillment of children's rights in the investigation process. This type of research is Empirical Juridical research, which is research with field data as the main source of data such as interview results and observations. The results of the research found are that the placement of children in a special room for children is also inadequate, the investigation process in the juvenile criminal justice system should prioritize the best interests of the child and strive for a family atmosphere where the investigator is obliged to ask for consideration or advice from community supervisors. Investigation, arrest and detention will have an impact on the imposition of criminal sanctions of imprisonment as long as the principle of "best interest of the child" has been overruled, because children who have special characteristics are the nation's young generation who have the potential to continue the ideals of the nation's struggle, and play a strategic role in ensuring the continuity of the life of the nation and state in the future and fulfillment Children's rights in the investigation process are still far from expectations where children's rights have not been properly accommodated. These rights include receiving education and teaching, proper health services and food, reading materials, as well as submitting complaints, and participating in mass media broadcasts; separated from adults; obtain legal aid and other assistance effectively; Carry out recreational activities, such as daily free physical exercise activities in the open air. Children should also have additional time for daily entertainment activities, arts, or developing skills; free from torture, punishment or other cruel treatment.

Keywords: Children; Criminal Offenses; Detention.

Abstrak

Anak yang berumur 14-18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan bahwa anak harus dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disingkat LPAS) sebagai pengganti Rutan yang merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung Pasal 1 butir 21. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis penahanan yang dilakukan oleh terhadap anak dalam melihat pada kepentingan anak terbaik anak dan mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti, hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang ditemui adalah penempatan anak dalam ruangan khusus anak juga belum memadai, Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dimana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Penyidikan, penangkapan dan penahanan akan berdampak pada penjatuhannya sanksi

pidana penjara selama telah mengesampingkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*), karena anak yang memiliki karakteristik khusus, adalah generasi muda bangsa yang berpotensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa depan dan pemenuhan hak anak dalam proses penyidikan masih jauh dari harapan dimana berhak anak belum terakomodir dengan baik. Hak tersebut antara lain mendapat pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; Penahanan.


Submitted: 2023-10-30

Revised: 2026-02-07

Accepted: 2026-03-27

Published: 2026-04-30

How To Cite: Irsan Yusuf, Hadibah Zachra Wadjo, and Johan Pieter Elia Rumangun. “Detention of Child Perpetrators: A Case Study at the Aru Islands Regency Resort Police.” *BACARITA Law Journal* 6 no. 2 (2026): 305-314. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v6i2.23819>

Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Istilah negara hukum pertama kali digunakan oleh Rudolf von Gneist (1816-1895), seorang ahli ketatanegaraan dan guru besar pada Universitas Berlin, Jerman, untuk menyebut pemerintahan Inggris Raya pada waktu itu. Meskipun secara historis istilah negara hukum baru populer abad ke-19, tetapi pemikiran dan konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di Eropa Barat bersamaan dengan munculnya usaha untuk menggulingkan kekuasaan absolut para raja saat itu. Cita-cita dan upaya untuk membebaskan dari kekuasaan *absolut* para raja tersebut banyak dipengaruhi oleh paham individualisme yang diyakini telah membawa bangsa Eropa ke arah pencerahan, *renaissance*, dan mengalami *reformasi*. Secara historis ada dua istilah yang terkait dengan konsep negara hukum, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah tersebut memang mempunyai perbedaan arti materiil yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sejarah dan pandangan hidup bangsa di mana kedua istilah tersebut lahir dan berkembang. Namun keduanya mempunyai arah dan tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.¹ Bahwa pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti negara senang tiasa menunjung tinggi hukum dalam prakteknya. Bahwa hukum merupakan pedoman bagi masyarakat berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”². Sebagai penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan keberadaan dari bangsa itu, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun sering terjadi suatu tindak pidana yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, BPHN, 2012), h. 1

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 59

oleh anak dibawah umur, maupun orang dewasa, tentu hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius dan berbahaya bagi anak yang di sebut sebagai penerus penerus bangsa. Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Sebagaimana hak anak asasi anak dilindungi yang dalam Pasal 28 (B)(2) UUD 1945 yang berbunyi: “setiap anaka berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bahwa akibat perbuatan anak yang melanggar hukum pidana mana, konsekuensinya ia akan di proses secara pidana, di mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan. Akibat dari proses tersebut, jika memenuhi 2 alat bukti maka, anak yang berkonflik dengan hukum dapat di lakukan penangkapan dan penahanan. Menurut Andi Hamzah :³ “Alat bukti yaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian yang diperkenankan melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau didalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah”

Khusus penahanan dalam konteks hukum acara pidana pada dasarnya adalah suatu upaya paksa yang dimiliki oleh otoritas penegak hukum yaitu polisi, penuntut umum, dan hakim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menyebutkan: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (vide Pasal 1 butir 21 KUHAP). Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat Undang-Undang SPPA) menyatakan bahwa “ penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan di atas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.”

Polres Kepulauan Aru sejak Tahun 2020 menangani perkara anak sebanyak 2 kasus, Tahun 2021 sebanyak 3 kasus, Tahun 2022 sebanyak 3 kasus, dalam menangani perkara anak oleh penyidik anak tentu memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang SPPA, yang menyebutkan bahwa: “Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya; memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak; memperoleh advokasi sosial; memperoleh kehidupan pribadi; memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1986), h. 99

undangan.” Bahwa terhadap anak yang berumur 14-18 tahun yang berkonflik dengan hukum maka Undang-Undang SPPA mengamanatkan bahwa anak harus dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disingkat LPAS) sebagai pengganti Rutan yang merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung Pasal 1 butir 21. Karena itu untuk melindungi keamanan Anak, maka berdasarkan amanat Undang-Undang SPPA memerintahkan dapat dilakukan penempatan Anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (yang selanjutnya disingkat LPKS) sebagai pengganti LPAS. Di sini kemudian menimbulkan permasalahan, bahwa selama ini LPAS di wilayah hukum Kepulauan Aru belum ada saat ini. Akibatnya aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik seringkali bingung ke mana anak yang berkonflik dengan hukum ini harus ditempatkan. Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang SPPA menyebutkan bahwa: “Jika LPAS belum ada, anak dapat ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Demikian pula Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini tidak ada di wilayah hukum Polres Kepulauan Aru., oleh karena itu selama ini penyidik menempatkan tersangka anak di tempat orang dewasa atau digabungkan menjadi satu menjadi satu sel/tempat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti, hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini di gunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.⁴ Lokasi Penelitian ini bertempat di Polres Kepulauan Aru, alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena Polres Kepulauan Aru banyak menangani perkara anak dan dalam proses penyidikan anak ditempatkan dengan orang dewasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak - Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924, dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam Pasal 23 dan Pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama Pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak. Negara-negara yang termasuk didalamnya dan menyetujui atau meratifikasi adanya konvensi ini diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang tertuang didalamnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak memiliki hak-hak sebagai berikut: 1) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); 2). Hak atas suatu nama sebagai identitas status

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 43

kewarganegaraan (Pasal 5); 3). Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6); 4). Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau dalam keadaan terlantar, anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7); 5). Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8); 6). Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya (Pasal 9); 7). Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya berdasarkan nilai-nilai dan kesusilaan kepatutan (Pasal 10); 8). Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekspresi dan bereksplorasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11); 9). Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12); 10). Selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengakuan, anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (Pasal 13): a). Diskriminasi; b). Skploitasi; c). Penelantaran; d). Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e). Ketidakadilan; f). Perlakuan salah lainnya. 11). Hak untuk memperoleh perlindungan dari (Pasal 15): a). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b). Pelibatan dalam sengketa bersenjata; c). Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d). Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan; e). Pelibatan peperangan dan; f). Kejahatan seksual. 12). Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman tidak manusiawi. Setiap anak berhak mendapat kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir (Pasal 16); 13). Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk (Pasal 17): a). Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; b). Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; c). Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; 14). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

B. Penahanan Terhadap Anak Yang Tidak Melihat Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga dengan dasar tersebut, maka yang dimaksud dengan “tidak ada kecualinya” yaitu termasuk anak. Dengan demikian anak juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada perbedaan

⁵ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001), h. 77

atau diskriminasi. Anak berhak mendapat perlindungan dari negara terhadap perbuatan sewenang-wenang termasuk dalam masalah perlindungan hukum.

Anak merupakan pihak yang rentan sebagai korban kejahatan. Kejahatan-kejahatan yang rentan dialami anak seperti kejahatan terhadap badan dan nyawa seperti kekerasan dalam berbagai bentuknya seperti kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual yang dapat menyebabkan luka hingga hilangnya nyawa. Kasus-kasus kekerasan hingga korbannya meninggal dunia hampir setiap hari menjadi bahan pemberitaan di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Sebagai makhluk yang lemah dan rentan sebagai korban kejahatan, maka kejahatan terhadap anak sudah selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-Undang HAM) secara tegas menyebutkan, bahwa: "penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir."

Penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 17 KUHAP sebagai berikut: "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.⁶

Penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yakni, anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini diatur dalam Pasal 23 UU SPPA. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Jika tidak terdapat LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.⁷

C. Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) memberi jaminan perlindungan terhadap anak. Anak perlu mendapatkan perlakuan hukum khusus, terutama ketika anak melakukan suatu tindak pidana, untuk menjamin penegakan hak anak tersebut, anak juga harus memperoleh perhatian dan pengawasan mengenai tingkah lakunya, karena anak dapat melakukan perbuatan yang tidak terkontrol, merugikan orang yang disekitarnya atau merugikan dirinya sendiri.

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 123

⁷ *Ibid*, h. 124

Fakta-fakta sosial maupun fakta hukum yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana, terutama terhadap tindakan pidana maupun Pelanggaran. Di Polres Kepulauan Aru setidaknya terdapat tindak pidana Polres yang dilakukan anak sejak tahun 2020, Polres menangani perkara anak sebanyak 2 kasus, Tahun 2021 sebanyak 3 Kasus, Tahun 2022 sebanyak 3 Kasus, ini disebabkan karena banyak faktor baik internal dan eksternal dari anak. Hal ini setidaknya yang banyak ditemukan dan ditangani oleh pihak Penyidik pembantu di Polres Kepulauan Aru selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Dari hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Kepulauan Aru Ipda Kaleb Rumtutuly, selaku responden bahwa penahanan terhadap Anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

Perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam banyak pasal sebagai hak-hak tersangka atau hak-hak terdakwa secara memadai akan tetapi pasal-pasal di dalam KUHAP tersebut kurang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum, khususnya pada penyidikan. Kewenangan yang dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia telah berubah menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka melakukan tindak pidana.⁹ Berdasarkan Pasal 3 UU SPPA yang berbunyi: "setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak": a). Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b). Dipisahkan dari orang dewasa; c). Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d). Melakukan kegiatan rekreasional; e). Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya; f). Tidak diajatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g). Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h). Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i). Tidak dipublikasikan identitasnya; j). Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k). Memperoleh advokasi sosial; l). Memperoleh kehidupan pribadi; m). Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n). Memperoleh pendidikan; o). Memperoleh pelayanan kesehatan; dan p). Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dari hasil wawancara dan penelitian yang penulis temukan pemenuhan hak-hak anak dalam proses penyidikan adalah sebagai berikut, dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pada saat proses pemeriksaan didampingi oleh petugas Bapas, orang tua pelaku anak dan penasehat hukum atas pemberitahuan

⁸ Laurensius Arliman S. "Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman", *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.543>

⁹ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), h. 24

secara tertulis yang disampaikan oleh penyidik, kemudian dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk menggali keterangan dari pelaku anak tidak dilakukan dengan cara penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabat anak. Namun penegak hukum di Indonesia masih sering dijumpai dalam praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, hal ini terjadi karena adanya kelalaian dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) KUHAP: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan".

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP yaitu "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Tetapi dalam pelaksanaannya juga harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut HAK Asasi Manusia.

Proses penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Anak dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang SPPA mengatakan bahwa: "Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia", dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib meneyarahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan Penyidik, sebagai bagian dari pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Tahapan proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dari hak anak itu sendiri dan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum.¹⁰

Menurut penulis anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana selama ini seringkali diposisikan sebagai objek dan cenderung merugikan anak sebagai contohnya di Indonesia sendiri masih sering terjadinya penganiayaan bahkan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses penyidikan hal seperti ini tidak sesuai dengan KUHAP maupun UU SPPA yang seharusnya tidak dilakukan kepada anak karena dapat merusak masa depan anak tersebut yang tidak mendapatkan haknya,¹¹ dalam perkara anak adakalanya anak sebagai pelaku, korban dan saksi dalam suatu tindak pidana untuk itu perlu penanganan yang serius dan harus dilakukan oleh pejabat yang memahami masalah

¹⁰ Maria Muntaha. "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461-473. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>.

¹¹ Hukum Online, *Kekerasan dalam Penyidikan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-dalam-penyidikan-hol2037>. 2021.

anak. Harkat dan martabat anak patut untuk dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹²

KESIMPULAN

Penempatan anak dalam ruangan khusus anak juga belum memadai, Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dimana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Penyidikan, penangkapan dan penahanan akan berdampak pada penjatuhannya sanksi pidana penjara selama telah mengesampingkan prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” (*best interest of the child*), karena anak yang memiliki karakteristik khusus, adalah generasi muda bangsa yang berpotensi dalam meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, dan berperan strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Pemenuhan hak anak dalam proses penyidikan masih jauh dari harapan dimana berhak anak belum terakomodir dengan baik. Hak tersebut antara lain mendapat pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, bahan bacaan, serta menyampaikan keluhan, dan mengikuti siaran media massa; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasi, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka. Anak juga harus memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1986.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hukum Online, *Kekerasan dalam Penyidikan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kekerasan-dalam-penyidikan-hol2037>.
2021.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Majalah Hukum Nasional, BPHN, 2012.
- L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Dipenjara*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Laurensius Arliman S. "Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman", *Justicia Islamica* 13, no. 2 (2016): 1-22. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i2.543>.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2009), h. 1.

- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Maria Muntaha. "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017): 461-473. <https://doi.org/10.22146/jmh.22318>
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 2009.